

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pola rekrutmen Partai Demokrat terhadap perempuan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Berdasarkan indikator *candidacy*, Partai Demokrat menerapkan kombinasi persyaratan formal (pendidikan minimal SMA, usia minimum 20 tahun) dan informal (loyalitas, basis massa). Dari 17 caleg perempuan yang memenuhi kriteria, 70,6% merupakan kader internal, 17,6% *incumbent*, dan 11,8% tokoh masyarakat. Namun, analisis terhadap AD/ART menunjukkan bahwa syarat informal tidak berjalan optimal, dengan tingkat keterpilihan hanya 17,6%, mengindikasikan bahwa proses *candidacy* lebih berfungsi sebagai pemenuhan kuota *affirmative action* daripada seleksi berbasis merit.
2. Berdasarkan indikator *selectorate*, tim penyeleksi bersifat hierarkis dari BAPILU pusat hingga BAPILUDA daerah. Komposisi 45% perempuan dalam kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi (10 dari 22 pengurus) menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan *gender* dalam struktur organisasi, melampaui ketentuan minimal 30%. Tim menerapkan evaluasi bertingkat melalui wawancara yang menggali motivasi dan komitmen calon terhadap keterwakilan perempuan.

3. Berdasarkan indikator *decentralization*, Partai Demokrat menyatakan pada AD/ART tentang mengatur pembagian kewenangan antara DPP, DPD, dan DPC, praktik menunjukkan sentralisasi kewenangan di DPP yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah dalam Pasal 45-64 AD/ART. Lokasi seleksi dibedakan berdasarkan tingkatan pencalonan dengan sistem *open binding* di tingkat provinsi yang memungkinkan partisipasi lebih luas namun dengan kontrol ketat dari pusat.
4. Berdasarkan indikator *voting/appointment systems*, penentuan caleg mengkombinasikan pendekatan struktural-meritokratis dengan perlakuan khusus bagi caleg perempuan melalui *affirmative action* berupa sosialisasi aktif, program *mentoring*, dan sistem *zipper* (kelipatan tiga) dalam penempatan *incumbent* di nomor urut 1. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Berdasarkan indikator *candidacy*, disarankan memperluas jangkauan rekrutmen dengan fokus pada kelompok perempuan profesional dan mengembangkan sistem mentoring antara caleg perempuan senior dengan junior untuk membangun *pipeline* kandidat potensial.

2. Berdasarkan indikator *selectorate*, disarankan meningkatkan transparansi dalam proses seleksi dengan kriteria penilaian yang terukur dan melibatkan pemangku kepentingan eksternal seperti akademisi atau tokoh perempuan dalam masyarakat.
3. Berdasarkan indikator *decentralization*, disarankan penguatan kapasitas organisasi tingkat daerah melalui pelatihan pengelolaan rekrutmen yang responsif gender dan pengembangan program AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) hingga tingkat ranting yang disesuaikan dengan konteks lokal. Program AHY dalam konteks ini merujuk pada rangkaian inisiatif pengembangan kepemimpinan dan penguatan organisasi yang terinspirasi oleh pendekatan Agus Harimurti Yudhoyono dalam membangun jaringan akar rumput, dengan fokus pada peningkatan partisipasi inklusif dan penguatan struktur organisasi hingga level terkecil.
4. Berdasarkan indikator *voting/appointment systems*, disarankan membentuk skema pendanaan khusus untuk mendukung pembiayaan kampanye caleg perempuan dan mengembangkan program pelatihan politik khusus untuk menghadapi stereotip gender dan tantangan elektabilitas.
5. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji pola rekrutmen caleg perempuan pada partai lain seperti NasDem yang memiliki karakteristik berbeda dalam struktur organisasi dan ideologi. Penelitian komparatif antara Partai Demokrat dan NasDem dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola rekrutmen politik perempuan di Provinsi Jambi.